



TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMEGANG PROTOKOL ATAS KETIDAKLENGKAPAN MINUTA AKTA YANG DITERIMANYA

RESPONSIBILITY OF THE NOTARY AS THE PROTOCOL HOLDER FOR THE INCOMPLETENESS OF THE MINUTES OF THE DEED HE RECEIVES

Ayu Zahara¹, Suprayitno², Ferry Susanto Limbong³, T. Keizerina Devi Azwar⁴

Jurusan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum USU

Email: ayuzhr21@gmail.com¹, suprayit91@gmail.com², keizerina.devi@usu.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 15-10-2024

Revised : 17-10-2024

Accepted : 19-10-2024

Published : 22-10-2024

Abstract

Minutes of the deed are stored by the Notary as part of the Notary protocol which must be stored and maintained by the Notary because it is a state archive, the storage is an effort to maintain the legal age of the Notary deed, namely it remains valid and binding on the parties whose names are listed in the deed, even though the Notary concerned has stopped carrying out his/her duties as a Notary. The problems studied in this study are what are the legal consequences of incomplete minutes of the deed received by the Notary Holding the Protocol, What is the legal responsibility of the Notary Holding the Protocol for incomplete minutes of the deed he/she receives, How is the legal protection of the Notary Holding the Protocol for incomplete minutes of the deed he/she receives. The method used in this study is Empirical legal research, namely research by examining secondary data first and then continuing with conducting research on primary data in the field. The nature of the research is descriptive analytical, Data collection techniques are carried out using library research methods, Data analysis is carried out descriptively and qualitatively, the data presented is descriptive analytical. Drawing conclusions is done using the deductive method, namely a way of thinking that starts from general things to then draw specific things. Based on the results of this study, the legal consequences of the minutes of a Notary's deed that do not meet one of the requirements stipulated in Article 16 Paragraph (1) Letter m and Paragraph (7) only have the power of proof as a private deed. Even though a Notary has resigned honorably according to these provisions, he must still be responsible until his last breath. Legal protection that can be given to the Notary Holder of the Protocol related to the incompleteness of the minutes of the deed he received and a warning or lawsuit is that the Notary has the right to refuse in court not to answer questions regarding the protocol problems he received.

Keywords: *Minutes, Protocol, Notary.*

Abstrak

Minuta akta disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris karena merupakan arsip negara, penyimpanan tersebut merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap ketidaklengkapan minuta akta yang diterima Notaris Pemegang Protokol, Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol atas ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya, Bagaimana perlindungan hukum



Notaris Pemegang Protokol atas ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, data yang disajikan bersifat deskriptif analitis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus. Berdasarkan hasil penelitian ini, Akibat hukum dari minuta akta Notaris yang tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur Pasal 16 Ayat (1) Huruf m dan Ayat (7) hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris Pemegang Protokol berkaitan dengan ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya dan terjadi teguran atau gugatan adalah bahwa Notaris memiliki hak ingkar di pengadilan untuk tidak menjawab pertanyaan seputar masalah protokol yang diterimanya.

Kata Kunci : Minuta, Protokol, Notaris

PENDAHULUAN

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Melalui kewenangan tersebut Notaris dapat memberikan pelayanan hukum dengan harapan kepastian hukum bagi Masyarakat (Putra, 2020).

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan oleh konsideran UUJN bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Akta otentik sebagai produk Notaris terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris karena protokol Notaris merupakan arsip negara. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris (Adjie, 2019). Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap ada, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris Pemegang Protokol atau Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris (Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 45).

Protokol Notaris terdiri dari :

1. Bundel minuta akta;
2. Daftar Akta (Reportorium)-(Pasal 58 Ayat (1) UUJN);
3. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (legalisasi) - (Pasal 58 Ayat (1) UUJN);



- a. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) – (Pasal 58 Ayat (1) UUJN);
- b. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 Ayat (1) Huruf h UUJN-P);
- c. Buku daftar wasiat (Pasal 16 Ayat (1) Huruf i UUJN-P);
- d. Daftar klapper untuk para penghadap;
- e. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda tangani di hadapan Notaris (legalisasi) – Pasal 59 Ayat (1) UUJN);
- f. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) – Pasal 59 Ayat (1) UUJN);
- g. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 Ayat (1) UUJN)(Adjie, 2014).

Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap ketidaklengkapan minuta akta yang diterima Notaris Pemegang Protokol ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris Pemegang Protokol atas ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya ?
3. Bagaimana perlindungan hukum Notaris Pemegang Protokol atas ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya ?

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian di dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Terhadap Ketidaklengkapan Minuta Akta yang Diterima Notaris Pemegang Protokol

Apabila seorang Notaris meninggal dunia, tentunya tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya dan juga ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban berupa ganti rugi apabila timbul kesalahan atas akta yang dibuatnya. Akibat hukum terhadap ketidaklengkapan minuta akta yang kurang tanda tangan Notaris adalah hilangnya otensitas akta tersebut dan pembuktiannya meenjadi akta di bawah tangan. Hal ini dapat menyebabkan beberapa akibat terhadap pihak yang berkepentingan, yaitu(Rudianto, 2020):

- a. Hilangnya otensitas akta atau akta Notaris ikut batal, dan tindakan hukum yang tertuang di dalamnya ikut batal, hal ini terjadi perbuatan hukum yang oleh undang-undang diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik. Misalnya: akta pendirian perseroan terbatas;
- b. Hilangnya otensitas akta tetapi akta Notaris tidak batal dan perbuatan hukum yang tertuang di dalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan di dalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak



- c. menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat; dan
- d. Akta tetap memiliki otensitas (akta Notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang di dalamnya batal. Hal ini terjadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya cacat dasar hak yang menjadi objek per usia manusia tidak ada yang mengetahuinya termasuk jabatan yang disandang oleh manusia.

Minuta akta Notaris yang tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf m dan Ayat (7) hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Sehingga tidak dapat dikeluarkan salinan kedua dari minuta akta tersebut.

Menurut Notaris Habib Adjie, Notaris Pemegang Protokol hanya berkewajiban untuk menyimpan dan merawat protokol yang diterimanya, serta memberikan salinan akta jika ada pihak yang berkepentingan meminta. Notaris Pemegang Protokol tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya. Jika ada yang belum lengkap, maka Notaris Pemegang Protokol tidak perlu memberikan salinannya, tetapi hanya memberikan surat keterangan saja bahwa ia hanya bertanggung jawab menyimpan akta yang diterimanya dan bahwa minuta akta tersebut belum ditanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal beserta saksi-sakinya. Hal itu bukan menjadi tanggung jawab Notaris Pemegang Protokol karena Notaris Pemegang Protokol pun tidak ada pada saat akta itu dibuat. Selain itu, Notaris Pemegang Protokol bisa membuat *Copy Collotionee* untuk memenuhi permintaan para penghadap tersebut, sesuai kewenangan Notaris yang tersebut dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf c UUJN-P, yaitu membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (Adjie, 2020).

Pada prinsipnya Notaris Pemegang Protokol hanya melanjutkan kegiatan atau protokol Notaris dalam hal ini Notaris yang sudah meninggal dunia atau Notaris yang sudah pensiun, maka dari itu besar harapan untuk Notaris wajib merapikan dan melengkapi protokolnya agar tidak menimbulkan masalah bagi Notaris Pemegang Protokol di kemudian hari seperti digugat dan dilaporkan ke MPD (Wawancara Suli, 2022).

Dikutip oleh Shidarta, Lon Fuller dalam bukunya berjudul *The Morality of Law* tahun 1964 mengemukakan bahwa terdapat 8 (delapan) asas sebagai landasan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi asas legalitas (kepastian hukum), yakni :

1. Hukum dipresentasikan dalam aturan-aturan umum
2. Hukum harus dipublikasikan
3. Hukum harus non retroaktif (tidak berlaku surut)
4. Hukum harus dirumuskan secara jelas
5. Hukum harus tidak mengandung pertentangan antara hukum yang satu dengan yang lain
6. Hukum harus tidak menuntut atau mewajibkan sesuatu yang mustahil
7. Hukum harus relatif konstan
8. Pemerintah sejauh mungkin berpegangan teguh pada aturan-aturan hukum (yang diciptakan sendiri atau yang diakuinya) (<https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/> 2021)



Pendapat Lon Fuller tersebut diatas dapat dikatakan bahwa harus terdapat kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, sehingga sudah memasuki ranah aski, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu hukum positif dilaksanakan.

Dari uraian diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat dan transparan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Sehingga seharusnya produk akta yang dibuat oleh seorang Notaris harus menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan sebagaimana diamanatkan dalam konsideran UUJN, karena akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dilihat apa adanya tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut(Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 3).

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta yang Diterimanya

Dalam kasus yang terjadi pada salah satu Notaris Pemegang Protokol di Kota Medan, Notaris tersebut tidak dapat mengeluarkan salinan kedua yang diminta oleh pihak yang berkepentingan, karena minuta akta yang bersangkutan bukan akta otentik dikarenakan kurangnya tanda tangan Notaris dan saksi-sakinya. Hal ini menimbulkan ketidaksempurnaan akta Notaris sehingga nilai pembuktian dari akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Pihak yang berkepentingan pun tidak bisa mendapatkan surat keterangan hilang dari kepolisian, karena saat ini syarat untuk membuat surat keterangan hilang dari kepolisian harus melampirkan surat pengantar dari Notaris dan Notaris Pemegang Protokol tersebut tidak bisa mengeluarkan surat pengantar karena ketika diperiksa, minuta akta yang diterimanya ternyata belum sempurna.

UUJN tidak mengatur mengenai pertanggung jawaban Notaris Pemegang Protokol dalam hal protokol Notaris yang diterimanya tidak lengkap. Karena semua Notaris pada saat serah terima berita acara penerimaan protokol, sudah membuat pernyataan mengenai minuta akta yang lengkap maupun tidak lengkap, yang ada maupun yang tidak ada. Sebagai salah satu Notaris Pemegang Protokol, ketika pembeli yang akan balik nama meminta data untuk keperluan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional, Kartu Keluarga penjual sama sekali tidak ada pada bundel minuta akta Notaris sebelumnya. Sedangkan penjual sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, hanya terdapat Kartu Tanda Penduduk saja yang mengakibatkan pembeli kesulitan dalam melakukan proses balik nama sertipikatnya. Jadi, sebenarnya kelalaian bukan pada Notaris Pemegang Protokol, tapi Notaris Pemberi Protokol. Selain itu kelalaian juga bisa terjadi oleh anggota MPD, karena ketika MPD melakukan pengawasan terhadap protokol Notaris setiap 1 (satu) tahun sekali dan sudah menyatakan protokolnya sempurna, tetapi masih terjadi protokol Notaris yang diterima oleh Notaris Pemegang Protokol tidak dalam keadaan lengkap(Wawancara dengan Notaris Risna Rahmi Arifa, 2021).

Selain itu ketika seorang Notaris sejak awal sudah memeriksa protokol Notaris yang akan diterimanya dan ada yang tidak lengkap, maka Notaris tersebut bisa membuat Berita



Acara dimana Berita Acara itu dibuat antara Notaris Pemberi Protokol dan Notaris Pemegang Protokol yang juga turut ditanda tangani saksi-saksi jika ada. Jika ternyata di kemudian hari ada gugatan atas ketidaklengkapan tersebut, maka Berita Acara yang dibuat akan menjadi buktinya, dan Notaris Pemegang Protokol harus menyampaikan kepada pihak yang meminta salinan dari protokol apa adanya. Karena Notaris Pemegang Protokol tidak memiliki kewajiban untuk menilai sah atau tidaknya akta yang pernah dibuat oleh Notaris Pemberi Protokol(Adjie, 2023).

Notaris Pemegang Protokol harus memenuhi panggilan penyidik, penuntut umum, dan hakim terkait protokol yang ada dalam penguasaannya dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Walaupun dalam kenyataannya Notaris Pemegang Protokol tidak mengetahui apapun mengenai akta tersebut, tetapi ia tetap harus memberikan keterangan. Dalam hal ini peran MKN untuk memberikan perlindungan berupa izin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang(Wawancara Armaini, 2022). Untuk pertanggung jawaban secara perdata, sepanjang para pihak dapat membuktikan kesalahan Notaris pembuat aktanya dan merasa dirugikan, maka bisa melakukan gugatan secara perdata terhadap Notaris yang bersangkutan(Wawancara Rahmi Arifa, 2021).

UUJN belum mengatur mengenai batas waktu pertanggung jawaban seorang Notaris, sehingga di dalam praktik pelaksanaannya pertanggung jawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya tidak hanya sampai kepada batas ia memasuki masa pensiun tetapi sampai ia meninggal dunia. Namun terkait pertanggung jawaban Notaris yang berhenti dengan hormat tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Pertanggungjawaban Notaris yang telah meninggal seharusnya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris dari Notaris. Sebab hukum waris itu sendiri merupakan hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya. Namun begitu apabila pewaris memiliki hutang kepada pihak lain sebelum pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar hutang pewaris. Sehingga jika didasarkan pada hal tersebut, ahli waris hanya dapat bertanggung jawab terkait hutang piutang yang dimiliki oleh pewaris. Ahli waris seharusnya tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara perdata atas kerugian yang dialami suatu pihak terkait akta yang pernah dibuat oleh Notaris(Irwanda, *Op.Cit*, hlm. 10)

Maka dari itu Notaris Pemberi Protokol harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar dikemudian hari tidak ada permasalahan hukum yang lahir agar Notaris Pemegang Protokol mendapatkan kepastian hukum, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya(.Priyanto, 2011)

Berdasarkan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan



untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan

Bila dilihat dari teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, bahwa seorang Notaris wajib memberikan pengarahan kepada ahli warisnya mengenai penyerahan protokol Notaris nanti setelah ia meninggal, kemudian dalam hal pembuatan akta, para pihak, saksi-saksi dan Notaris dengan segera harus menandatangani minuta akta tersebut sehingga tidak memberatkan Notaris Pemegang Protokol yang memegang protokol Notarisnya setelah ia meninggal ketika terdapat ketidaklengkapan dari minuta akta yang diterimanya.

Notaris Pemegang Protokol hanya memiliki tanggung jawab secara administratif untuk menyimpan protokol yang diterimanya dengan baik dan juga berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 64 Ayat (2) UUJN.

3. Perlindungan Hukum Notaris Pemegang Protokol Atas Ketidاكلengkapan Minuta Akta yang Diterimanya

Perlindungan hukum Notaris Pemegang Protokol atas ketidaklengkapan berkas pada bundel akta yang diterimanya tentu sangat berkaitan langsung dengan kepastian hukum, dimana dengan tercapainya suatu kepastian hukum, maka akan timbul suatu perlindungan hukum bagi pihak terkait dalam hal ini pihak berkepentingan yang tidak bisa memperoleh salinan kedua karena Notaris Pemegang Protokol tidak bisa mengeluarkannya akibat dari tidak lengkapnya minuta akta yang diterima dari Notaris sebelumnya yang sudah meninggal dunia.

Kemudian perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pemegang protokol agar Notaris sebagai pemegang protokol merasa adil dan terlindungi serta memperoleh hak-hak yang memang seharusnya mereka miliki yang diberikan oleh hukum, dengan harapan masyarakat maupun Notaris Pemegang Protokol juga merasa tenang dan tentram terutama mengenai hal-hal yang menyangkut protokol Notaris yang tidak lengkap minutanya setelah Notaris yang membuatnya meninggal dunia.

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya memiliki kewajiban untuk menerima protokol dari Notaris yang berhenti menjabat. Kewajiban tersebut meskipun tidak diatur dalam UUJN, namun diatur secara implisit dalam Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Pada Pasal 2 Ayat (3) Huruf c diatur bahwa pada saat seseorang akan diangkat menjadi Notaris, maka harus melampirkan dokumen asli pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol (Wawancara Armaini, 2022).

Menurut Notaris Agus Armaini, selaku Anggota MPD Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol Notaris harus diserahkan ke Notaris lain dalam beberapa kondisi, salah satunya dalam hal Notaris meninggal dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol Notaris tersebut harus diserahkan MPD sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUJN-P. Protokol Notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUJN, MPD menunjuk Notaris yang menerima protokol Notaris. Kemudian Notaris Pemegang Protokol berwenang untuk



mengeluarkan *grosse akta*, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2) UUJN(Wawancara Armaini, 2022).

Dalam pelaksanaannya, seorang Notaris bisa melakukan kesalahan berupa pelanggaran baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam membuat akta otentik. Terlepas adanya kesengajaan atau tidak, Notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan atas kesalahan yang disebabkan olehnya baik pada saat masih menjabat maupun tidak. Namun, dalam salah satu contoh kasus di Kota Medan, dimana Notaris Pemegang Protokol tidak dapat memberikan salinan kedua kepada pihak berkepentingan dikarenakan minuta akta sebagai protokol Notaris yang diterimanya belum ditanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal dan juga saksi-saksinya. Sehingga perlindungan kepada Notaris Pemegang Protokol sangat dibutuhkan.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi Notaris, Notaris merupakan anggota dari perkumpulan Notaris yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI). INI merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi seluruh Notaris di Indonesia.

Notaris sebagai anggota perkumpulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perkumpulan, sejauh hal itu dapat diberikan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 Angka 5 Huruf a Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia). Notaris Pemegang Protokol bukanlah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat Notaris sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN-P. Berdasarkan hal tersebut, maka perkumpulan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anggotanya, terutama dalam hal tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota tersebut(Putri, 2019).

Terdapat upaya perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris. Upaya perlindungan hukum preventif bagi Notaris yaitu dalam hal pembuatan aktanya, dimana dalam pembuatan akta harus mengacu pada ketentuan yang sudah ada dalam UUJN. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif, yaitu dalam hal penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi jalur non litigasi dan jalur litigas. Penyelesaian jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli(Cintiadewi Dkk, 2020).

Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, maupun Pemegang Protokol Notaris juga memiliki hak yang disebut hak ingkar. Hak ingkar merupakan suatu perlindungan hukum yang telah diciptakan untuk melindungi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hak ingkar diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUJN, bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang telah dibuatnya dan juga segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hak ingkar, Notaris tersebut tercantum kewajiban bukan hanya berhak untuk tidak bicara, namun mempunyai kewajiban untuk tidak bicara(Nabila Mazaya Putri, Op.Cit., hlm. 524).

Secara yuridis hak ingkar Notaris adalah Pasal 1909 Ayat (3) KUHPdata dinyatakan bahwa :

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian :

- a. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak



- b. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak
- c. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.”

serta mengacu pada pasal 146 Ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa :

“Untuk memberikan kesaksian, mereka yang dapat mengundurkan diri atau dibebaskan adalah :

- 1) Saudara laki-laki atau saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu pihak;
- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak;
- 3) Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia; tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”

Sedangkan kewajiban ingkar Notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UUJN serta Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUJN-P(Adjie, 2013).

Sehingga seorang Notaris harus berhati-hati dalam memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu kasus baik itu kasus perdata maupun pidana. Lebih lanjut, perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menyebutkan :

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang :

- a) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Notaris Pemegang Protokol seharusnya hanya bertindak sebagai saksi di Pengadilan, dikarenakan ia bukanlah pihak yang membuat akta tersebut. Seharusnya ketika ada penghadap yang berkepentingan meminta salinan kedua kepada Notaris Pemegang Protokol, ia cukup memberikan surat keterangan saja bahwa ia hanya bertanggung jawab menyimpan akta yang diterimanya dan bahwa minuta akta tersebut belum ditanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal beserta saksi-sakinya, sehingga tidak dapat mengeluarkan salinan dari akta tersebut(Adjie, 2022).

Apabila seorang Notaris Pemegang Protokol membuat salinan akta dari minuta akta yang kurang tanda tangannya, maka Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang telah ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a UUJN-P maupun Kode Etik Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan jabatan harus bertindak jujur dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Ketika seorang Notaris Pemegang Protokol dituntut ataupun dilaporkan atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka harus mendapatkan persetujuan dari MKN. Bentuk perlindungan hukum oleh MKN ialah secara preventif dengan melakukan pembinaan dan pengawasan agar seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai standar profesi yaitu Kode Etik Notaris dan secara represif terkait peradilan maka MKN melakukan pemeriksaan terhadap Notaris(Dewi Dkk, 2018).



Setelah itu MKN akan memberikan jawaban mengenai menerima atau menolak permintaan persetujuan tersebut. Apabila MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan maka Majelis Pengawas dianggap menerima permintaan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang disimpannya. Apabila MKN menerima permintaan maupun tidak memberikan jawaban terhadap permintaan tersebut barulah Notaris berhak menghadiri proses pemeriksaan yang ditujukan kepadanya (Nabila Mazaya Putri, *Op.Cit.*, hlm. 525). Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajibannya untuk merahasiakan isi akta.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dimana teori ini terkait dengan teori kepastian hukum, dengan tercapainya suatu kepastian hukum, maka akan timbul suatu perlindungan hukum bagi pihak terkait dalam hal ini pihak berkepentingan yang tidak bisa memperoleh salinan kedua karena Notaris pemegang protokol tidak bisa mengeluarkannya akibat dari tidak lengkapnya minuta akta yang diterima dari Notaris sebelumnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pemegang protokol agar Notaris sebagai pemegang protokol merasa adil dan terlindungi serta memperoleh hak-hak yang memang seharusnya mereka miliki yang diberikan oleh hukum, dengan harapan masyarakat maupun Notaris pemegang protokol juga merasa tenang dan tentram terutama mengenai hal-hal yang menyangkut protokol Notaris yang tidak lengkap minutanya setelah Notaris yang membuatnya meninggal dunia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akibat hukum dari minuta akta Notaris yang tidak memenuhi salah satu syarat yang diatur Pasal 16 Ayat (1) Huruf m dan Ayat (7) hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris Pemegang Protokol bisa membuat surat keterangan bahwa ia hanya bertanggung jawab menyimpan akta yang diterimanya dan bahwa minuta akta tersebut belum ditanda tangani oleh Notaris yang telah meninggal beserta saksi-saksinya atau Notaris Pemegang Protokol bisa mengeluarkan *copy collotionee* dari akta di bawah tangan tersebut .
2. Ketentuan pada Pasal 65 UUJN menimbulkan keaburan norma terkait batas waktu tanggung jawab Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan walaupun seorang Notaris sudah berhenti dengan hormat menurut ketentuan tersebut masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir. Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, Notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya. Ketentuan Pasal 65 UUJN terkait batasan waktu pertanggungjawaban masih belum jelas. Sebab dalam Pasal 65 UUJN tidak dijelaskan secara tegas, sehingga sampai saat ini Notaris memberikan penafsiran bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat walaupun telah berhenti menjabat harus bertanggung jawab seumur hidup.
3. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris Pemegang Protokol berkaitan dengan ketidaklengkapan minuta akta yang diterimanya dan terjadi teguran atau gugatan adalah bahwa Notaris memiliki hak ingkar di pengadilan untuk tidak menjawab pertanyaan seputar



masalah protokol yang diterimanya. Hal ini mengingatkan Notaris Pemegang Protokol tidak membuat produk akta tersebut.

Saran

1. Diharapkan kepada Notaris pemegang protokol agar lebih teliti, seksama dan sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dalam menerima dan menyimpan minuta yang diterimanya dari notaris pemberi minuta protokol sehingga minuta akta tersebut tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.
2. Seharusnya batas waktu pertanggung jawaban Notaris sebagai pejabat publik ditentukan secara jelas sesuai usia yang dipandang wajar dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab terbatas atas akta yang telah dibuatnya saja, sehingga apabila telah melewati batas waktu pertanggung jawaban tersebut, Notaris tidak lagi bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya itu.
3. Seharusnya UUJN mengatur lebih jelas mengenai prosedur penyerahan protokol Notaris yang sudah tidak menjabat lagi terkait minuta akta yang tidak lengkap. Hal ini berkaitan dengan ketidakpastian perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris Pemegang Protokol. Karena seorang Notaris tidak boleh menolak untuk menerima protokol Notaris yang sudah tidak menjabat lagi, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, agar dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN-P tidak merasa takut atau was-was sebagai pemegang protokol.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : PT Refika Aditama.
- . 2019. Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi, dan Akhir Akta Notaris, Duta Nusindo Semarang, Cet. 5.
- . 2014. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung : PT Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2007. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- E. Utrecht. 1967. Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Buku Ichtar.
- Erlies, Salim. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Buku Kedua.
- Edi Ikhsan dan Mahmud Siregar. 2009. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga.
- Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Hamzah Andi. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.



- Hilman, Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Hanitijo, Ronny. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : *Banyumedia Publishing*.
- Kerlinger, Fred N. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : *Gadjah Mada University Press*.
- Kelsen, Hans sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. 2007. *General Theory of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta, BEE Media Indonesia
- . 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : *Liberty*.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto, 2010. *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Yogyakarta : Cakrawala.
- Notodisoerjo, R. Sugondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Prajitno, A. A. Andi. 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya : CV. Perwira Media Nusantara.
- Priyanto, Kuat Puji. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Yogyakarta : *Kanwa Publisher*.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- . 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soeroso, R. 2007. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, Herry. 2010. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*, Cet. I, Yogyakarta: UI Press.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.



- Sinamo, Nomensen. 2014. *Filsafat Hukum, Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Jakarta : PT. Permata Aksara.
- Youke, Komarudin. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
- Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris
- Budiansyah, Ahda. 2016. *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol : 4, Nomor : 1.
- Husnah, Miftahul. 2017. *"Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti Setelah Berakhir dalam Menjalankan Tugas Jabatannya"*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Irawan, Anang Ade. 2018. *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5 Issue 2.
- Ida Ayu Chandra Cintiadewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No. 1.
- Irwanda. *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Neliti Journals*. 2017
- Jayanat, Ratih Tri. 2010. *"Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.72/Pdtg/Pn.Pontianak)"*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Leomandra, Alexander. 2019. *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Milik Orang Tua yang Berasal dari Warisan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan*



- Mahkamah Agung Nomor 948 K/PDT/2017), Tesis, Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.
- Meazak, Meray Hendrik. 2006. *“Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”*, Jurnal *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Vol : V Nomor : 3, Maret.
- Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gede Atmadja, I Gede Yusa. 2018. Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum, Jurnal *Acta Comitatus*.
- Putra, Eko Permana. 2020. *“Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia”*, Vol. 05., No. 01, 09 Juli.
- Panjaitan, Maya Malinda. 2017. *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Pohan, Mahalia Nola. 2011. *“Tinjauan tentang Pembatalan Akta Notaris yang Penandatangananannya dilakukan di Dalam Rumah Tahanan”*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Sumatera Utara.
- Putri, Nabila Mazaya. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pemegang Protokol Terhadap Pelanggaran Pembuatan Akta oleh Notaris Pemberi Protokol*, Jurnal *Kertha Semaya*, Vol : 10, Nomor 3.
- Rudianto, Anggri. 2020. *Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya*, Jurnal *Pena Justisia* : Vol.19, No 1, Juni.
- Sonijaji, Mohammad Zanuvar. 2021. *“Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia”*. Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Sunaryanto, Hery. 2018. *“Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun”*, Jurnal *Hukum dan Kenotariatan*, Vol : 2, Nomor : 2.
- Trisnawati, Melita. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pemegang Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal*, Jurnal *Notarius*, Vol : 12, Nomor 1.
- Yustica, Anugrah. 2022. *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal *Notarius*, Vol : 13, Nomor : 1.
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 4 Juli 2021, pukul 14.44 WIB
- <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/> Diakses Pada Tanggal 07 Juli 2021, Pukul 01.30 WIB